

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Hukum Islam adalah wahyu Allah Swt. dengan kondisi masyarakat yang dipadukan dan ada pada saat wahyu itu diturunkan. Misi hukum Islam adalah aturan terhadap nilai-nilai keimanan dan aqidah yang mengemban misi utama yaitu mendistribusikan keadilan bagi seluruh lapisan masyarakat, baik keadilan hukum, keadilan sosial maupun keadilan ekonomi.

Kemiskinan dan ketimpangan pendapatan merupakan persoalan rumit yang dihadapi oleh negara. Sifatnya massif dan struktural serta meluas yang terjadi pada setiap lapisan masyarakat. Oleh karena itu, karena negara mempunyai dan memegang kekuasaan sekaligus kekuatan ekonomi paling besar. Sehingga negaralah yang sewajarnya mengemban tugas mulia untuk mengentaskan kemiskinan. Sekalipun begitu, tidak menutup kemungkinan setiap lapisan masyarakat mempunyai peranan yang signifikan dalam mengentaskan kemiskinan. Bahkan peran agama juga sangat dimungkinkan dalam hal ini.

Sebagaimana ditunjukkan dalam ajaran Islam tentang zakat dan juga wakaf, penerapan keduanya berpotensi besar mengurangi secara signifikan angka kemiskinan yang bersifat “struktural” tersebut.¹

Salah satu lembaga atau pranata sosial Islam yang mengandung nilai sosial ekonomi adalah lembaga perwakafan. Bahwa segala sesuatu berpusat pada kesadaran akan adanya Allah Swt., lembaga perwakafan merupakan satu bentuk perwujudan keadilan sosial dalam Islam. Prinsip kepemilikan harta dalam ajaran Islam menyatakan bahwa harta tidak dibenarkan hanya dikuasai oleh sekelompok orang, karena akan menimbulkan kegoncangan sosial dan akan menjadi penyakit masyarakat yang mempunyai akibat-akibat negatif yang beraneka ragam.

Wakaf mempunyai peran penting dalam pembangunan masyarakat dan bahkan dalam pembangunan peradaban manusia.

¹ Riza Prima Henda, dkk. (2003). *Kemiskinan dan Kemandirian: Catatan Perjalanan dan Refleksi Bina Swadaya*. Jakarta: Yayasan Bina Swadaya, hal. 37. Kemiskinan struktural adalah keadaan serba kekurangan yang diikuti oleh berbagai keadaan yang menekan kehidupan yang saling mempengaruhi dan menyebarkan. Keadaan tersebut bukanlah keadaan yang dikehendaki oleh si miskin, melainkan sesuatu yang tidak bisa dihindari dengan kekuatan yang ada pada dirinya. Tidak terpenuhinya berbagai kebutuhan dan pelayanan dasar yang diperlukan oleh seseorang untuk hidup dan berkembang secara layak.

Dalam hal ini adanya kesinambungan manfaat pada donasi wakaf, kaum muslimin, disepanjang sejarah Islam menemukan bahwa bentuk khusus dari sumbangan karikatif ini merupakan cara terbaik untuk menjelaskan keterikatan mereka dengan ajaran Islam.²

Islam memperbincangkan uang sebagai sarana penukar dan penyimpanan nilai, tetapi uang bukanlah barang dagangan, karena uang akan berguna jika ditukar dengan benda yang dinyatakan atau jika digunakan untuk membeli jasa. Uang bukan barang yang bisa dikuasai seseorang. Uang dapat memenuhi kebutuhan mustahik, seperti barang tertentu, jasa tertentu, uang tunai, premi asuransi syariah, SPP sekolah, rumah, dan modal usaha. Di samping itu, uang tersebut dibelikan aset yang tidak habis umur produksinya dengan dikonsumsi dan aset tersebut berjangka panjang agar menjadi sedekah jariyah yang mengalir pahalanya kepada pewakaf.³

² Boudjellal Mohammad, (1999), *The Need for a New Approach of the Socioeconomic*, dalam Ahmad Thobirin, (2002) *Kontribusi Pengembangan Wakaf (Tunai) di Indonesia*, dalam Heri Sudarsono, (2013) *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah, Bab XV Wakaf Tunai*, Ekonisia, Yogyakarta, hal 291

³ Oni Sahroni, MA., Dr. (2020), *Fiqh Muamalah Kontemporer*, Republika, Jakarta, hal 45

Gerakan wakaf uang sangat penting. Sebab dewasa ini, sangat langka umat Islam yang bisa wakaf tanah dan bangunan. “Sekarang ini, jangankan di kota besar, di kampung saja sangat langka orang punya tanah berhektare hectare. Kalau uang, semua orang punya uang. Jadi, potensi dan peluang wakaf uang itu sangat besar.⁴

Pada masa Orde Lama ataupun Orde Baru yang berorientasi sentralistik terbukti hanya menimbulkan kesenjangan sosial dan runtuhnya ekonomi nasional, maka bangsa Indonesia yang mayoritas umat Islam dan rakyat terbesar umat Islam di seluruh dunia seharusnya melihat kepada ajaran dan sistem ekonomi Islam agar dapat menjalankan roda perekonomian secara adil dan merata kepada rakyat dan kekayaan tidak hanya berputar di kalangan elit ekonomi saja. Pembangunan sosial dan pemberdayaan ekonomi yang dilakukan secara terus menerus, menuntut untuk mencari alternatif solusi yang medorongnya lebih cepat.

⁴ Syafuri, M.Hum. Prof. Dr. H.B. Ketua Umum BWI Banten. <https://kabarbanten.pikiran-rakyat.com/serang/pr-59618949/bwi-banten-gelar-diskusi-optimalisasi-wakaf-uang/> diposting 19 Juni 2019, 20:30 WIB

Wakaf merupakan hal yang tak asing lagi bagi kalangan umat Islam. Perkembangan wakaf di Indonesia hingga saat ini sangat menguat, dengan munculnya lembaga-lembaga wakaf. Sebagai suatu lembaga keagamaan, di samping berfungsi sebagai ibadah kepada Allah, wakaf juga berfungsi sosial.⁵ Dalam fungsinya sebagai ibadah, wakaf diharapkan menjadi bekal bagi kehidupan wakif (pemberi wakaf) di hari akhirat karena pahalanya akan terus menerus mengalir selama harta wakaf itu dimanfaatkan. Walaupun sudah mulai berkembang tetapi perkembangan wakaf saat ini tidak sebanding dengan harapan dan misi utama wakaf. Harapan itu adalah untuk pengembangan dan pemberdayaan sosial ekonomi masyarakat. Pengembangan wakaf tersebut disebabkan oleh beberapa masalah, antara lain adalah tentang pemahaman masyarakat tentang hukum wakaf, pemanfaatan media sosial dari lembaga-lembaga wakaf dan manajemen wakaf, serta keberadaan benda yang diwakafkan dan kelembagaan nazhir.

⁵ Rachmadi Usman, SH.,MH., (2013), *Hukum Perwakafan di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, hal 119

Salah satu pilihan yang masih memiliki harapan untuk mengatasi masalah ini adalah adanya partisipasi aktif dari pihak non pemerintah, yang dalam hal ini adalah masyarakat. Masyarakat golongan kaya, memiliki kemampuan untuk membantu meringankan penderitaan masyarakat miskin. Apabila potensi masyarakat golongan kaya ini dapat dikelola dengan baik, maka hal ini dapat memberikan salah satu pilihan kontribusi penyelesaian positif atas masalah kemiskinan. Dalam menghadapi masalah kemiskinan, sebenarnya dalam Islam ada beberapa lembaga yang potensial untuk dikembangkan untuk mengatasinya, salah satu di antaranya adalah wakaf tunai di media sosial. Ada tiga hal yang perlu menjadi pegangan masyarakat millennial sebagai pengguna aktif media sosial. Tiga hal tersebut diantaranya adalah lakukanlah hal yang benar dan jelas, imbangilah perlakuan buruk dengan tindakan baik, bergaulah dengan manusia yang baik akhlaknya.⁶

⁶ Dadang Kahmad, M.Si. Prof. Dr. Ketua PP Muhammadiyah Bidang Pustaka dan Informasi. <https://www.umy.ac.id/perlu-ada-fiqh-media-sosial.html/diposting> 24 Pebruari 2018

Untuk kondisi Indonesia merupakan salah satu alternatif yang menarik. Dengan jumlah penduduk muslim yang banyak, maka upaya penggalangan serta pengumpulan dana wakaf tunai seperti halnya di atas, diharapkan dapat lebih terapresiasikan oleh masyarakat muslim, minimal secara kultural.

Sebagai salah satu fungsi ibadah, wakaf tunai merupakan harapan dan akan menjadi bekal bagi kehidupan wakif (pemberi wakaf) di hari akhirat karena pahalanya akan terus menerus mengalir selama harta wakaf itu dimanfaatkan. Sedangkan dalam fungsi sosialnya, wakaf tunai diharapkan sebagai aset yang sangat bernilai dalam pembangunan. Peranannya dalam pemerataan kesejahteraan di kalangan umat dan penanggulangan kemiskinan merupakan salah satu sasaran wakaf tunai di media sosial. Dengan demikian, jika wakaf tunai di media social dikelola dengan baik maka akan sangat menunjang pembangunan, baik di bidang ekonomi, agama, sosial, budaya, politik maupun pertahanan keamanan. Wakaf tunai merupakan salah satu pilar ekonomi yang dapat dipergunakan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Di sisi lain, keberadaan institusi-institusi syariah (khususnya perbankan) merupakan alternatif lembaga yang representatif untuk mengelola dana-dana amanah juga merupakan salah satu sumber dana bagi perbankan (lembaga keuangan) syariah, dimana secara prinsip telah terakomodasikan di dalam ketentuan perbankan syariah. Bank syariah hanya menjadi Nadzir penerima dan penyalur. Sedangkan fungsi pengelola dana akan dilakukan oleh lembaga lain.⁷ Agar fungsi dan tujuan wakaf tunai berjalan dengan baik maka diperlukan adanya pengelolaan yang profesional, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan.⁸ Sehingga wakaf tunai di media social yang diberikan oleh wakif dapat memberikan kemanfaatan yang besar bagi umat.

Namun dalam penerapannya, perkembangan wakaf tunai di Indonesia masih kurang optimal, sehingga menjadi problem besar bagi Indonesia yang merupakan negara dengan populasi muslim terbesar di dunia. Seharusnya wakaf tunai memiliki

⁷ Heri Sudarsono, (2013) Bank dan Lembaga Keuangan Syariah, Bab XV Wakaf Tunai, Ekonisia, Yogyakarta, hal 300

⁸ Faisal Haq, (2017), *Hukum Perwakafan di Indonesia*, Rajawali Pers, Jakarta, hal 85

peranan yang besar dalam peningkatan kesejahteraan umat malah belum memberikan kontribusi yang maksimal.

Selama ini sudah terdapat beberapa instrumen pendanaan seperti Zakat, Infak, Sedekah, dan Wakaf (ZISWAF). Masing-masing mempunyai kelebihan dan kelemahan sendiri-sendiri. Selain instrumen yang telah ada tersebut, tentunya sangat mendesak dan krusial dibutuhkan suatu pendekatan baru dan inovatif sebagai pendamping mobilisasi dana umat lebih optimal.

Ajaran yang terkandung dalam beramal wakaf yaitu menghendaki agar harta wakaf itu tidak boleh diam. Semakin banyak terkumpul harta wakaf dan dapat dinikmati orang, maka semakin besar pula pahala yang akan mengalir kepada pihak wakif. Manajemen pengelola investasi dalam hal ini bertindak sebagai Nadzir (pengelola dana wakaf) itulah yang akan bertanggung jawab terhadap pengelola harta wakaf.

Media Sosial memang sudah menjadi keniscayaan masyarakat modern saat ini. Namun di sisi lain, dampak medsos salah satunya seperti tersebarnya hoax. Hoax yang berkembang saat ini banyak disebabkan oleh hal-hal yang berafiliasi dengan

politik, etnis, agama, dan golongan sehingga mengarah kepada kerumitan yang tinggi. Kondisi ini melahirkan bullshit, yaitu tidak adanya perhatian kepada kebenaran, suatu kondisi dimana emosi dan logika dianggap lebih penting daripada fakta dan bukti. Kebenaran itu tidak dianggap penting karena yang penting adalah justifikasi apa yang dianggap kebenaran.⁹

Wakaf tunai di media social tidak akan valid sebagai amal jariyah kecuali setelah benar-benar pemiliknya menyatakan aset yang diwakafkannya menjadi aset publik dan dibekukan haknya untuk kemaslahatan umat. Dan wakaf tunai di media social tidak akan bernilai amal jariyah yaitu amal yang senantiasa mengalir pahala dan manfaatnya, sampai benar-benar didayagunakan secara tepat sehingga berkembang atau bermanfaat tanpa menggerus habis aset pokok wakaf. Kemudian dana yang terkumpul akan diinvestasikan ke dalam berbagai usaha yang halal. Sehingga keuntungannya dapat bermanfaat untuk sebuah pembangunan umat, agama, dan bangsa.

⁹ M. Yasir Alim, *Mediatisasi Adama, Post Truth dan Ketahanan Sosial*. (LKIS Press: Yogyakarta, 2018), hal 1

Permasalahannya adalah bagaimana caranya agar Wakaf Tunai di media sosial ini dapat berkembang dan diterapkan di Indonesia. Selama ini banyak umat Muslim mengeluarkan sedekah secara pribadi untuk kemudian diberikan kepada pihak yang membutuhkan. Sedekah dalam wakaf uang, dihimpun, kemudian bisa dimanfaatkan untuk melakukan hal-hal yang produktif, itu akan terus bergulir baik. Dana yang terkumpul dapat digunakan untuk mendukung aktivitas, dan kemaslahatan umat. Mulai dari membantu lembaga-lembaga pendidikan keagamaan, hingga menghidupkan perekonomian umat. Dana wakaf harus dikelola secara profesional, dan transparan.¹⁰

Saat ini telah terjadi perubahan yang dialami pada seluruh generasi yang tumbuh dengan perilaku berbeda karena adanya kemajuan teknologi. Pesatnya perkembangan teknologi di jaman sekarang ini, terlebih dalam teknologi informasi dan komunikasi secara langsung berdampak terhadap tatanan dan perilaku dari manusia, baik sebagai sarana informasi maupun sebagai sarana sosialisasi dan interaksi antar manusia.

¹⁰ <https://republika.co.id/berita/q32eiv366/wakaf-uang-masih-terkendala-rendahnya-literasi>. Rabu 25 Dec 2019 23:45 WIB

Berkembangnya teknologi informasi secara keseluruhan mereformasi perilaku kita dalam melakukan berbagai kegiatan yang dialami oleh semua generasi mulai dari anak-anak hingga orang dewasa, diharapkan dapat menguasai teknologi agar tidak dikatakan GAPTEK (Gagap Teknologi) oleh lingkungan di sekitarnya.

Banyaknya perhatian masyarakat terhadap situs-situs yang dimiliki masyarakat seperti facebook, WhatsApp, Telegram, twitter, instagram dan yang lainnya menjadi pusat perhatian setiap harinya dapat melupakan tugas-tugasnya di tempat kerja maupun di rumah. Bahkan sampai lupa waktu setelah dihadapkan dengan internet yang seharusnya waktu itu dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya. Hal ini terbukti dari semakin banyaknya orang yang dalam kehidupan sehari-harinya sangat bergantung pada internet.

Berkembangnya penggunaan internet merupakan suatu program yang dapat memudahkan untuk mencari berbagai informasi, berita, dan membantu masyarakat menyelesaikan kebutuhannya dan manfaat lainnya yang terdapat di dalamnya

telah meluas hingga seluruh jaringan internasional. Tetapi, tidak dapat dipungkiri pula bahwa banyak kemudharatan atau pengaruh negatif dari internet yang nantinya akan merusak moral dan mempengaruhi perilaku dalam kehidupan sehari-hari. Sehingga telah timbul keresahan dan ketakutan karena adanya penyalahgunaan internet oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab.

Salah satu bentuk teknologi untuk saling bisa berinteraksi antar manusia secara personal adalah melalui Media Sosial, diantaranya: facebook, twitter, instagram, line, kakaotalk, youtube, gmail, yahoo, e-mail, dan jenis-jenis aplikasi yang lainnya. Sarana informasi untuk berinteraksi tersebut saat ini cukup banyak diminati dan digunakan oleh masyarakat dunia, khususnya di Indonesia. Sarana teknologi informasi berupa media social ini bisa digunakan dan dapat di akses oleh seluruh masyarakat dengan tidak membedakan kelas, ras, agama, dan antar golongan.

Penggunaan teknologi informasi ini khususnya yang disebut dengan Media Sosial, telah memudahkan komunikasi

dan bisa menjadi nilai yang positif jika para penggunanya menggunakan sarana tersebut untuk hal-hal yang bersifat positif misalnya untuk menambah ilmu pengetahuan, untuk sarana komunikasi dan promosi, untuk sarana mengeksplorasi kemampuan diri, dan juga sebagai sarana untuk membangun silaturahmi antar sesama pengguna. Tetapi jika penggunaan Media Sosial ini digunakan untuk hal yang negative akan berdampak kurang baik terhadap tatanan kepribadian pengguna maupun kepada tatanan budaya dasar masyarakat dan lingkungan

Untuk itu, sebaiknya masyarakat pengguna Media Sosial harus berhati-hati dalam menggunakan teknologi informasi yang cukup berkembang dewasa ini, sehingga dampak negative harus dapat kita hindari dan dampak positif yang harus diberdayakan. Mau tidak mau atau suka tidak suka, teknologi informasi Media Sosial ini sudah hadir dan ada di tengah-tengah masyarakat pengguna, hanya saja bagaimana kita bisa menyiasati dan memanfaatkan untuk kebaikan pengguna dalam memanfaatkan teknologi informasi Media Sosial ini .

Tergalinya potensi pengumpulan dana wakaf tunai di media social yang dahsyat sangat diharapkan melalui Wakaf Tunai yang menyejahterakan masyarakat secara terkoordinatif, sinergis, sistematis dan professional. Di samping itu, tantangan integritas amanah dan kepercayaan bagi pengelolaan dana social menjadi pemikiran bersama untuk mewujudkan bentuk yang fit and proper bagi penerapan konsepnya. Allah selalu menjanjikan keberkahan dan kemaslahatan dalam sistem sedekah pengganti sistem ribawi yang eksploitatif dan memonopoli modal.

Berdasarkan uraian di atas, maka penyusun bermaksud melakukan penelitian lebih lanjut mengenai WAKAF TUNAI DI MEDIA SOSIAL MENURUT HUKUM ISLAM DAN HUKUM WAKAF DI INDONESIA (STUDI KEPUSTAKAAN)

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka identifikasi masalah yang muncul adalah:

1. Kurangnya sosialisasi mengenai wakaf tunai di media sosial kepada masyarakat khususnya umat Islam.

2. Kontribusi pendayagunaan dana wakaf tunai di media sosial terhadap perekonomian masyarakat.
3. Optimalisasi dari mekanisme pendayagunaan dana wakaf tunai di Media Sosial
4. Pengembangan wakaf tunai di media social menurut hukum Islam dan Hukum wakaf di Indonesia
5. Pembaruan Hukum wakaf tunai di media social menurut hukum Islam dan Hukum wakaf di Indonesia
6. Sejarah perkembangan ketentuan hukum dan perwakafan
7. Hukum wakaf tunai di media social menurut Hukum Islam dan Hukum Wakaf di Indonesia
8. Pelaksanaan Wakaf Tunai di Media Sosial Ditinjau Dari Hukum Islam
9. Pelaksanaan Wakaf Tunai di Media Sosial untuk Kesejahteraan Umat

C. Batasan Masalah

Dalam rangka memfokuskan penelitian, maka pembatasan terhadap masalah ini sangat diperlukan sehingga

tujuan dari pembahasan bisa dicapai. Menetapkan batasan-batasan masalah dengan jelas sehingga memungkinkan penemuan faktor-faktor yang termasuk ke dalam ruang lingkup masalah dan yang tidak. Agar dalam pembahasan penelitian ini sesuai dengan sasaran yang diinginkan, maka peneliti memberi batasan masalah. Adapun batasan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Hukum wakaf tunai di media social menurut Hukum Islam dan Hukum Wakaf di Indonesia
2. Pelaksanaan Wakaf Tunai di Media Sosial Ditinjau Dari Hukum Islam
3. Pelaksanaan Wakaf Tunai di Media Sosial untuk Kesejahteraan Umat

D. Rumusan Masalah

Agar memperoleh hasil penulisan yang baik dan memenuhi syarat penulisan karya ilmiah serta untuk mempermudah pengumpulan data dan pembahasannya, maka dalam tesis ini diperlukan adanya perumusan masalah. Perumusan masalah dalam suatu karya ilmiah merupakan hal

yang penting agar masalah yang dibahas tidak menyimpang dari tujuan permasalahan yang akan dibuat penulisan.¹¹ Perumusan ini diperlukan untuk memberikan gambaran tentang permasalahan yang hendak diteliti dan ditemukan pemecahannya, sehingga nanti akan dapat menghasilkan data-data yang sesuai dengan yang diinginkan dalam penyusunan hasil penelitiannya. Dari identifikasi masalah di atas, maka yang menjadi pokok masalah adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Hukum wakaf tunai di media social menurut Hukum Islam dan Hukum Wakaf di Indonesia?
2. Bagaimana Pelaksanaan Wakaf Tunai di Media Sosial Ditinjau Dari Hukum Islam?
3. Bagaimana Pelaksanaan Wakaf Tunai di Media Sosial untuk Kesejahteraan Umat?

E. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah yang telah dipaparkan di atas, maka tujuan penelitian yang ingin dicapai dalam tesis ini adalah :

¹¹ Soerjono Soekanto, *Tata Cara Penyusunan Karya Tulis Ilmiah*, (Jakarta : Ghalia Indonesia, 1983), Hal. 13

1. Untuk mengetahui Hukum wakaf tunai di media social menurut Hukum Islam dan Hukum Wakaf di Indonesia.
2. Untuk mengetahui Pelaksanaan Wakaf Tunai di Media Sosial Ditinjau Dari Hukum Islam.
3. Untuk mengetahui Pelaksanaan Wakaf Tunai di Media Sosial untuk Kesejahteraan Umat.

Dengan adanya tujuan penelitian di atas, maka penelitian ini mempunyai dua jenis kegunaan, sebagai berikut :

1. Secara Teoritis
 - a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi sumbangan pemikiran terhadap perkembangan Hukum Islam yang secara terus menerus di kaji untuk menegakan kebenaran dan keadilan
 - b. Dapat memberikan alternative agar hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat kepada insan akademisi, masyarakat dan keluarga yang akan mewakafkan hartanya tersebut.
 - c. Dapat dijadikan masukan dalam rangka pengembangan ilmu pengetahuan dan menambah

perbendaharaan kepustakaan di bidang perwakafan, khususnya wakaf tunai

- d. Sebagai sarana bagi peneliti untuk mempraktekkan teori-teori yang didapatkan selama perkuliahan dan sebagai syarat untuk menyelesaikan Program Strata 2 Jurusan Hukum Keluarga Islam.
 - e. Dapat berguna bagi lembaga atau badan amil zakat dan Badan Wakaf Indonesia.
 - f. Menambah wawasan dan pengetahuan seputar permasalahan yang diteliti, sebagai bahan informasi baik bagi peneliti sendiri maupun pihak lain.
2. Secara Praktis
- a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi positif berupa langkah-langkah yang dilakukan agar terciptanya efektif dan efisien serta bermanfaat bagi kepentingan wakif bagi warga yang akan menitipkan hartanya di Lembaga-lembaga wakaf yang ditawarkan di media sosial.

- b. Dapat memberikan solusi positif atas beberapa persoalan pelaksanaan pengelolaan wakaf tunai yang berhubungan dengan badan hukum perwakafan pada Dinas terkait serta adanya badan hukum yang jelas antara masyarakat (wakif) yang mau berwakaf, Nadhir dan jenis harta yang akan diwakafkan.
- c. Dapat dijadikan bahan pertimbangan bagi praktisi keuangan terutama yang berkecimpung dibidang pendayagunaan wakaf tunai.
- d. Sebagai masukan dan sumbangan pemahaman kepada masyarakat untuk mengantisipasi apabila terjadi penyimpangan terhadap pendayagunaan dana wakaf tunai.
- e. Untuk menambah pengetahuan yang bersifat empiris khususnya yang berkaitan dengan pendayagunaan dana wakaf tunai.
- f. Dapat dijadikan sebagai bahan untuk mewujudkan kedisiplinan dalam penerapan mekanisme serta optimalisasi dari mekanisme pendayagunaan dana wakaf tunai.

F. Tinjauan Pustaka

Menurut bahasa wakaf berasal dari *waqf* yang berarti *radiah* (terkembalikan), *al-tahbis* (tertahan), *al-tasbil* (tertawan), dan *al-mana'u* (mencegah).¹² Secara etimologi Wakaf berasal dari kata *waqafa*–*yaqifu*–*waqfan* yang mempunyai arti menahan, mencegah, selama, tetap, paham, menghubungkan,, mencabut, meninggalkan dan lain sebagainya.¹³ Secara terminologis para ulama telah memberikan definisi wakaf, antara lain sebagai berikut :

Wakaf adalah perbuatan hukum wakif untuk memisahkan dan/atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah dan/atau kesejahteraan umum menurut syariah.¹⁴

Wakaf mempunyai peran penting dalam pembangunan masyarakat dan bahkan dalam pembangunan peradaban manusia.

¹² Muhammad al Syarbini al Khatib, *Al 'Iqna fi Hall al-Alfadz Abi Syuza* dalam Hendi Suhendi, (2010), *Fiqh Muamalah*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, hal 239

¹³ Luwis ma'luf, *al Munjid* dalam Faisal Haq, (2017), *Hukum Perwakafan di Indonesia*, Rajawali Pers, Jakarta, hal 1

¹⁴ Pasal 1 UU RI No 41 Tahun 2004 tentang Wakaf dalam Faisal Haq, *Hukum Perwakafan di Indonesia*, hal 104

Dalam hal ini adanya kesinambungan manfaat pada donasi wakaf, kaum muslimin, disepanjang sejarah Islam menemukan bahwa bentuk khusus dari sumbangan karikatif ini merupakan cara terbaik untuk menjelaskan keterikatan mereka dengan ajaran Islam.¹⁵

Pengertian Wakaf Menurut Imam Abu Hanifah adalah menahan suatu harta di tangan pemilikan wakaf dan penghasilan suatu barang itu, yang dapat disebut 'ariah atau comodate loan untuk tujuan amal saleh.¹⁶

Menurut Imam Syafi'i, Pengertian Wakaf ialah suatu ibadah yang disyaratkan. Wakaf itu berlaku sah, bilamana orang yang berwakaf (wakif) telah menyatakan dengan perkataan sekalipun tanpa diputus oleh hakim.¹⁷

Menurut Kompilasi Hukum Islam, Pengertian Wakaf merupakan perbuatan hukum seseorang atau kelompok orang

¹⁵ Boudjellal Mohammad, (1999), *The Need for a New Approach of the Socioeconomic*, dalam Ahmad Thobirin, (2002) Kontribusi Pengembangan Wakaf (Tunai) di Indonesia, dalam Heri Sudarsono, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah, Bab XV Wakaf Tunai*, hal 291

¹⁶ Frizeel, 1966 dalam Siah Khosyi'ah, M.Ag, Dra., (2010) Wakaf dan Hibah, *Perspektif Ulama Fiqh dan Perkembangannya di Indonesia*, CV. Pustaka Setia, Bandung, hal 18

¹⁷ Nazarudin Rahmat, (1964), dalam Siah Khosyi'ah, M.Ag, Dra., *Wakaf dan Hibah, Perspektif Ulama Fiqh dan Perkembangannya di Indonesia*, hal 19

atau badan hukum yang memisahkan sebagian dari benda miliknya dan melembagakannya untuk selama-lamanya guna kepentingan ibadah atau keperluan umum lainnya sesuai dengan ajaran Islam. (Pasal 215 ayat 1).¹⁸

Dalam Undang-undang No. 41 Tahun 2004 mengenai Wakaf, Pengertian Wakaf adalah perbuatan hukum wakif (pihak yang mewakafkan harta benda miliknya) untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah dan/atau kesejahteraan umum menurut syariah. (Pasal 1)¹⁹

Dalam hal wakaf tunai pada tanggal 11 Mei 2002 Komisi Fatwa MUI telah menetapkan tentang wakaf tunai. Wakaf tunai adalah wakaf yang dilakukan seseorang, kelompok orang, lembaga atau badan hukum dalam bentuk uang tunai.²⁰

Wakaf uang dalam definisi Departemen Agama adalah wakaf yang dilakukan seseorang, kelompok orang, dan lembaga

¹⁸ Kompilasi Hukum Islam dalam Siah Khosyi'ah, M.Ag, Dra., *Wakaf dan Hibah, Perspektif Ulama Fiqh dan Perkembangannya di Indonesia*, hal 22

¹⁹ UU No. 41 tahun 2004 dalam Siah Khosyi'ah, M.Ag, Dra., *Wakaf dan Hibah, Perspektif Ulama Fiqh dan Perkembangannya di Indonesia*, hal 23

²⁰ Komisi Fatwa MUI (2002) dalam Heri Sudarsono, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah, Bab XV Wakaf Tunai*, hal 294

atau badan hukum dalam bentuk uang²¹ Dengan demikian, wakaf uang merupakan salah satu bentuk wakaf yang diserahkan oleh seorang wakif kepada nadzir dalam bentuk konten. Dalam definis diatas, maka dijelaskan bahwa wakaf tidak lagi terbatas pada benda yang tetap wujudnya, melainkan wakaf dapat berupa benda yang tetap nilainya atau pokoknya. Dengan demikian, definisi MUI diatas memberikan legitimasi kebolehan wakaf uang

Dari beberapa definisi wakaf dan wakaf tunai tersebut dapat disimpulkan bahwa wakaf dan wakaf tunai bertujuan untuk memberikan manfaat atau faedah harta yang diwakafkan kepada orang yang berhak dan dipergunakan sesuai dengan ajaran syariah Islam dan berfungsi untuk mewujudkan potensi dan manfaat ekonomis harta benda wakaf untuk kepentingan ibadah dan untuk memajukan kesejahteraan umum.

Menurut M.A. Mannan, unsur esensial wakaf berupa keputusan penahanan diri dari menggunakan asset miliknya yang telah diwakafkan (refraining) yang disertai penyerahannya

²¹ Direktorat pemberdayaan wakaf. *Pedoman Pengelolaan Wakaf Tunai*. (Jakarta:2006)

kepada kemasalahaatan publik menyiratkan tujuan pemanfaatannya secara optimal untuk kesejahteraan masyarakat luas secara permanen dan kontinyu sebagaimana doktrin amal jariah.²² Oleh karena itu, sangat relevan, terlepas dari perdebatan fiqih, bolehnya wakaf dengan dana tunai (cash) dan bukan harta tetap. Bahwa, gagasan sertifikat wakaf tunai dengan pola sertifikasi sebagai bukti 'share holder' proyek wakaf guna pengawasan dan wasiat pemanfaatan dari hasil (return) investasi dan pengelolaannya secara produktif.

Tergalinya potensi dana wakaf yang dahsyat sangat diharapkan melalui implemmtasi Sertifikat Wakaf Tunai yang menyejahterakan masyarakat secara terkoordinatif, sinergis, sistematis dan professional. Di samping itu, tantangan integritas amanah dan kepercayaan (trust) bagi pengelolaan dana sosial (volunteer) menjadi pemikiran bersama untuk mewujudkan bentuk yang fit and proper bagi penerapan konsepnya. Bukankah Allah selalu menjanjikan keberkahan dan kemaslahatan dalam sistem sedekah pengganti sistem ribawi yang eksploitatif dan

²² M.A. Mannan (2001), Sertifikat Wakaf Tunai, dalam Faisal Haq, *Hukum Perwakafan di Indonesia*, hal 63

memonopoli modal. Bukankah Allah juga menjanjikan keberkahan, kemitraan, dan kebersamaan. Marilah kita gagas dan wujudkan bersama.²³

Berdasarkan hasil beberapa penelusuran kepustakaan, ada beberapa karya ilmiah yang relevan dengan tema yang akan dibahas oleh penulis dan bisa menjadi referensi, tetapi yakin bahwa semua itu akan berbeda dengan penelitian yang menjadi konsentrasi Penulis.

Tesis Ismawati, SH. “*Penyelesaian sengketa tanah wakaf studi terhadap tanah wakaf Banda Masjid Agung Semarang.*” Penelitian tentang Penyelesaian Sengketa Tanah Wakaf Masjid Agung Semarang, yang diawali dengan dilakukannya tukar menukar tanah yang sudah dipindah tangankan/dijual kepada Tjipto Siswoyo ternyata fiktif, sehingga tidak sesuai dengan kesepakatan, namun pada akhirnya dapat disepakati dengan adanya penekanan dari remaja masjid Kauman yang tergabung dalam (Forum Masyarakat Peduli Banda Masjid Agung), Tjipto Siswoyo bersedia menyerahkan Tanah Wakaf

²³ Tim dakwatuna www.dakwatuna.com 22/12/06 | 13:35, Hukum Wakaf Dengan Uang Tunai

Tersebut yang telah 19 tahun dikuasainya didepan para jemaah masjid. Kendala yang dihadapi dalam menyelesaikan sengketa tanah wakaf Banda Masjid Agung Semarang diantaranya adanya Kuasa Mutlak dari BKM kepada PT. Sambirejo untuk menjual, menukar dan sebagainya sehingga BKM ada pada pihak yang kalah hingga gugatan yang dilakukan selalu ditolak tidak memenuhi syarat. Mensertifikasi tanah-tanah yang sudah diperoleh kembali supaya kepemilikannya jelas dan dengan pihak Tjipto Siswoyo semestinya dibuat akta perjanjian yang otentik tentang penyerahan tanah Banda Masjid Agung Semarang.²⁴

Tesis Syakir Sofyan membahas *“Bentuk pengelolaan tanah wakaf produktif dan kontribusinya sebagai sumber ekonomi umat di Kecamatan Tellu Siattige Kabupaten Bone.”* Penelitian ini menyoroti perbuatan wakaf Imam Desa sebagai Nadzir yang mengelola tanah wakaf dalam bentuk sawah. Hasil penelitian mengungkapkan bahwa tanah wakaf tersebut belum

²⁴ Ismawati, SH. *“Penyelesaian sengketa tanah wakaf studi terhadap tanah wakaf Banda Masjid Agung Semarang.”* Tesis. Program Studi Magister Kenotariatan. Pascasarjana Universitas Diponegoro Semarang.2007

memberi kontribusi maksimal sebagai sumber ekonomi umat. Pengelolaan yang cenderung masih bersifat tradisional dan kurangnya pemahaman terhadap hukum dan fiqih wakaf berdampak pada melambatnya laju perekonomian masyarakat kecamatan Tellu Siattige.²⁵

Tesis Nila Saadati, Lc. “*Pengelolaan wakaf tunai dalam mekanisme pemberdayaan ekonomi pesantren (Studi pada Pondok Pesantren At-Tauhid Al-Islamy Magelang)*.” Meneliti sebuah pondok pesantren yang ada di Magelang yaitu Pondok Pesantren At-Tauhid Al-Islamy Magelang, yang mengumpulkan amal jariah setiap tahunnya dari wali santri dan mengelolanya secara produktif kemudian hasilnya untuk kepentingan santri ataupun menggaji para ustadz dan ustadzahnya (guru). Adapun pokoknya dari uang tersebut tidak berkurang tapi dikelola secara optimal.²⁶

²⁵ Syakir Sofyan. “Kontribusi tanah wakaf produktif sebagai sumber ekonomi umat di Kecamatan Tellu Siattige Kabupaten Bone” Tesis (Makasar. Pascasarjana UIN Alauddin 2012)

²⁶ Nila Saadati, Lc. “Pengelolaan wakaf tunai dalam mekanisme pemberdayaan ekonomi pesantren (Studi pada Pondok Pesantren At-Tauhid Al-Islamy Magelang).” Tesis. Program Studi Hukum Islam. Konsentrasi Keuangan dan Perbankan Syariah. Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta 2014

Oleh karenanya sepanjang yang penulis ketahui, belum ada penelitian tentang wakaf tunai di media social berdasarkan hukum Islam dan hukum wakaf di Indonesia.

G. Kerangka Pemikiran

Dalam hal ini penulis menggunakan *teori Receptio in Complexu*. Yang berarti “Bagi penduduk Indonesia berlaku hukum agamanya masing-masing. Bagi penduduk yang beragama Islam berlaku hukum Islam.”²⁷ *Teori Receptio in Complexu* ini memiliki unsur-unsur sebagai berikut;

1. Hukum Islam dapat berlaku di Indonesia bagi pemeluk Islam.
2. Umat Islam harus taat pada ajaran Islam
3. Hukum Islam berlaku universal pada berbagai bidang ekonomi, hukum pidana dan hukum perdata.²⁸

H. Metodologi

Penelitian merupakan sebuah metode untuk menemukan kebenaran yang juga pemikiran kritis. Penelitian juga dapat

²⁷ Abdul Azis Dahlan (2006), *Ensiklopedi Hukum Islam* Jilid 6, PT. Ichtiar Baru van Hoeve, Jakarta, hal 1494

²⁸ Juhaya S. Praja, *Teori Hukum dan Aplikasinya*, Pustaka setia, cet.2, 2014, hal.81

diartikan sebagai pencarian yang terus menerus terhadap sesuatu yang diteliti. Berdasarkan hal itu maka metode penelitian yang dipakai harus sesuai dengan ilmu pengetahuan yang menjadi induknya.

Dalam penyusunan tesis ini supaya berhasil dengan baik dan teliti serta lancar, maka pengumpulan data yang harus diperlukan terhadap penyusunan tesis ini menggunakan beberapa metodologi yang lazim dipergunakan dalam penelitian hukum. Hal ini dimaksudkan agar penulis dalam menyusun tesis bisa menggunakan metode yang tepat, sehingga tesis ini bisa disusun dengan baik.

Metodologi yang akan digunakan dalam tesis ini adalah penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif tidak selalu berkonotasi sebagai penelitian norma yuridis. Secara umum penelitian norma yuridisi dipahami hanya merupakan penelitian hukum yang membatasi pada norma-norma yang ada di dalam peraturan perundang-undangan. Sedangkan penelitian hukum normatif lebih luas. Penelitian hukum normative adalah suatu prosedur penelitian ilmiah untuk menemukan kebenaran

berdasarkan logika keilmuan dari sisi normatifnya.²⁹ Sisi normatif disini tidak sebatas pada peraturan perundang-undangan saja. Penelitian hukum adalah penelitian normatif namun bukan hanya meneliti hukum positivistis.³⁰

Adapun jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Untuk data sekunder dapat diperoleh melalui studi pustaka (Penelitian Kepustakaan), yang bersumber dari :

- a. Bahan hukum primer meliputi :
 1. Teks – teks ayat suci Al-Qur'an
 2. Hadits-hadits
- b. Bahan hukum sekunder adalah bahan-bahan yang memberikan informasi atau hal-hal yang berkaitan dengan isi sumber primer serta implementasinya, yaitu berupa buku-buku, artikel ilmiah, laporan penelitian dari tesis.³¹

²⁹ Johnny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, (Malang: Bayumedia, 2013). hlm. 57.

³⁰ Peter Mahmud, *Penelitian Hukum*. (Jakarta: Prenadamedia Group, 2005). hlm. 42-56.

³¹ Sri Mamudji, et al., *Metode Penelitian Dan Penulisan Hukum*, (Jakarta: Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2005), Hal. 31

berupa buku-buku hukum, makalah-makalah, dan pendapat para ahli yang sesuai dengan topik yang di bahas dalam tesis ini, yaitu tentang Wakaf Tunai di Media Social menurut Hukum Islam dan Hukum wakaf di Indonesia.

- c. Bahan hukum tersier yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan terhadap topik yang diangkat atau bahan hukum yang memberi petunjuk berupa penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder seperti kamus, ensiklopedia, indeks kumulatif dan seterusnya.³²

Sedangkan dalam pengelolaan data maupun analisis data yang digunakan adalah metode kualitatif merupakan tata cara penelitian yang menghasilkan data deskriptif analitis, yaitu apa yang dinyatakan oleh sasaran penelitian yang bersangkutan secara tertulis atau lisan, dan perilaku yang nyata³³ demikian hasilnya akan bersifat deskriptif analisis.

³² Soerjono Soekanto, dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif*, (Jakarta:CV Rajawali, 1985). Hal. 15

³³ Sri Mamudji, et al., *Metode Penelitian Dan Penulisan Hukum*, Hal.

I. Sistematika Pembahasan

Sistematika dalam penulisan tesis adalah merupakan suatu penjelasan mengenai susunan dari penulisan itu secara sistematis dan terperinci dengan maksud untuk memberikan gambaran yang jelas atas tesis ini. Penulisan tesis ini dibagi atas lima bab yang akan dibahas yaitu sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN, bab ini merupakan bab pendahuluan yang berisikan antara lain Latar Belakang Masalah, Identifikasi Masalah, Batasan Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan dan Kegunaan Penelitian, Tinjauan Pustaka, Kerangka Teori, Metodologi, dan Sistematika Pembahasan

BAB II WAKAF TUNAI DI MEDIA SOSIAL MENURUT HUKUM ISLAM, di dalam bab ini berisi Sejarah Wakaf Tunai menurut Hukum Islam, Dasar Hukum Wakaf Tunai menurut Hukum Islam, Pengembangan Wakaf Tunai Menurut Hukum Islam, dan Pembaruan Hukum Perwakafan menurut Hukum Islam.

BAB III. WAKAF TUNAI DI MEDIA SOSIAL MENURUT HUKUM WAKAF DI INDONESIA, menguraikan secara jelas tentang Sejarah Wakaf Tunai di Indonesia, Dasar

Hukum Wakaf Tunai di Indonesia, Pengembangan Wakaf Tunai di Indonesia, dan Pembaruan Hukum Perwakafan di Indonesia

BAB IV ANALISIS YURIDIS HUKUM WAKAF TUNAI DI MEDIA SOSIAL MENURUT HUKUM ISLAM DAN HUKUM WAKAF DI INDONESIA, yang akan menguraikan hasil penelitian yang relevan, yaitu Sejarah Wakaf Tunai, Dasar Hukum Wakaf Tunai di Media Sosial, Pelaksanaan Wakaf Tunai di Media Sosial Ditinjau Dari Hukum Islam, dan Pelaksanaan Wakaf Tunai di Media Sosial untuk Kesejahteraan Umat

BAB V PENUTUP, merupakan penutup yang berisikan kesimpulan dan saran dari hasil penelitian ini.